

HUKUM INTERAKSI SOSIAL DENGAN AHL AL-KITAB

Sam'ani Sya'roni

Abstract: It is clear for moslems that there is no prohibition for them to perform social interaction with *ahl al-kitab* as long as it has no far consequence in *aqidah* confusion. What al-Qur'an clearly and specifically mentioned is about consuming the slaughter of *ahl al-kitab* and having marriage with them. Viewed from textual approach (*dzahir an-nash*), it is allowed to consume the slaughter of *ahl al-kitab* and have marriage with them, but it still remains an endless debate among muslim scholars weather it is permitted or prohibited.

Kata Kunci: *Ahl al-kitab*, hukum, interaksi sosial, perkawinan

Pendahuluan

Interaksi sosial dalam kehidupan manusia merupakan suatu keniscayaan. Islam sebagai agama fitrah melegalisasi hal ini tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan bangsa (QS. Al-Hujurat: 13). Bahkan, perbedaan agama pun tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menjalin hubungan kerja sama, apalagi menjadikan sikap tidak bersahabat. Alquran tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik dan memberikan sebagian hartanya untuk siapa pun selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dengan motivasi agama atau mengusir kaum muslimin dari negeri mereka (al-Arabi, tt.:1773). Ini berarti Islam tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin interaksi sosial.

Meskipun demikian, pembahasan hukum interaksi sosial antara kaum muslimin dengan *ahl al-kitab* perlu didiskusikan secara tersendiri mengingat adanya beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan *ahl al-kitab* yang oleh Alquran tidak diberlakukan terhadap umat lain. Setidaknya ada dua masalah pokok yang dikaji para ulama ketika berbicara interaksi sosial umat Islam dengan *ahl al-kitab*, yaitu masalah makanan (sembelihan) dan masalah perkawinan. Secara eksplisit, Alquran menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 5:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ حَلَالًا فَكُلُوا مِنْهُ حَیْثُمَا كُنْتُمْ وَلَا تُبْذَرُوا لِلطَّيْرِ وَالْحَيَّةِ وَالسَّبُعِ إِلَّا بِمَا رَزَقْنَاهُمْ حَلَالًا ۗ ذَکُرُوا لِلَّهِ الْيَوْمَ وَالْآخِرَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۵﴾

"Pada hari ini dibalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dibalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah

¹ Penulis adalah dosen pada Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Pembahasan

A. Pengertian *Ahl Al-Kitab*

Ahl al-kitab terdiri atas dua kata, yaitu *ahl* dan *al-kitab*. Kata *ahl* sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *ahli* yang mengandung beberapa pengertian, yakni kaum keluarga, sanak saudara, atau orang-orang yang termasuk dalam satu golongan dan orang yang mahir atau paham sekali dalam sesuatu (Poerwadarminta, 1984:19). Dalam bahasa aslinya (Arab), kata yang terdiri atas huruf *alif*, *ha'*, dan *lam* ini secara literal mengandung pengertian ramah, senang, atau suka (Ma'luf, 1986:20) dan juga berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu (Vadjda, 1960:257). Kemudian, kata tersebut digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat. Keluarga disebut *ahl* karena anggota-anggotanya diikat oleh hubungan nasab. Demikian pula komunitas yang mendiami daerah tertentu disebut *ahl* karena mereka diikat oleh hubungan geografis, bahkan kata *ahl* juga digunakan untuk menunjuk hubungan yang didasarkan atas ikatan ideologi atau agama seperti ungkapan *ahl al-Islam* bagi pemeluk agama Islam (Zakariya, 1994:95).

Dalam Alquran, kata *ahl* disebutkan sebanyak 125 kali (al-Baqi', 1987:95-97) dengan berbagai variasi penggunaannya. Secara umum, makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan, misalnya menunjuk kepada suatu kelompok tertentu seperti *ahl al-bayt* (QS. Al-Ahzab:33) yang ditujukan kepada keluarga Nabi. Term *ahl* juga dapat menunjuk kepada penduduk (QS. Al-Qashash:45), atau keluarga (QS.Hud:40). Alquran juga menggunakan term *ahl* untuk menunjuk kepada penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu (QS. Al-Baqarah:105). Term *ahl* juga digunakan Alquran untuk menunjuk kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang keagamaan. Untuk kelompok yang terakhir ini, Alquran memerintahkan agar menjadikan mereka sebagai rujukan terhadap masalah-masalah keagamaan yang pelik.

Adapun kata *al-kitab* secara literal memberikan pengertian menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain (Zakariya, 1994:97). Kemudian term *al-kitab* ini diartikan 'tulisan' karena tulisan menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf. Firman Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya disebut *al-kitab* karena merupakan himpunan dari beberapa lafaz. Dalam Alquran, term *al-kitab* ditemukan sebanyak 319 kali dalam berbagai bentuknya dengan pengertian yang sangat bervariasi meliputi pengertian tulisan, kitab, ketentuan, dan kewajiban (al-Asfahani, tt.:440-443). Term *al-kitab* yang menunjuk kepada kitab suci yang diturunkan Allah kepada para Rasul penggunaannya bersifat umum, yakni meliputi semua kitab suci yang telah diturunkan Allah, baik yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. seperti Nabi Musa As. maupun untuk menunjuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa term *ahl al-kitab* mengacu kepada komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Namun, para ulama baik dari golongan salaf maupun kontemporer berbeda pendapat dalam menentukan kelompok yang dapat dikategorikan kedalam term *ahl-alkitab*. Sebagian mereka hanya membatasi dalam dua komunitas Yahudi dan Nasrani, sebagaimana yang lain memperluas kepada seluruh agama yang mempunyai kitab suci samawi atau bahkan kitab suci yang dapat "diduga" sebagai kitab samawi seperti Hindu, Budha dan sebagainya. Alquran memang menyebutkan bahwa

Allah telah mengutus beberapa Rasul sebelum Nabi Muhammad sebagai pemberi petunjuk, namun dalam Alquran tidak diinformasikan.

Namun demikian, yang secara tegas ditunjuk oleh Alquran sebagai komunitas *ahl al-kitab* adalah pemeluk Yahudi dan Nasrani. Kedua komunitas ini bahkan secara tegas diketahui mempunyai persambungan akidah dengan umat Islam. Selain keduanya tidak ada komunitas yang secara tegas disebut sebagai *ahl al-kitab*. Dalam konteks ini penggunaan term *ahl al-kitab* lebih bernuansa teologis bukan etnis sehingga siapa pun dan dari etnis mana pun yang menganut agama Yahudi dan Nasrani dapat dikategorikan sebagai *ahl al-kitab*, meskipun kedua agama tersebut hanya diperuntukkan kepada Bani Israil.

B. Interaksi Sosial dengan Ahl Al-Kitab

1. Makanan *Ahl al-Kitab*

Salah satu hal yang disebut secara eksplisit oleh Alquran dalam konteks interaksi sosial Islam dan *ahl al-kitab* adalah makanan. Dalam hal ini, Alquran menggunakan term *al-tha'am*. Term ini berasal dari huruf *tha'*, *'ayn*, dan *mim* yang secara literal mengandung makna mencicipi makanan atau sesuatu yang dicicipi (al-Asfahani, tt.:313). Oleh karena itu, *al-tha'am* mencakup juga sesuatu yang diminum sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Dalam Alquran, kata *al-tha'am* dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 48 kali yang berisi pembicaraan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan makanan. Dalam ayat 5 surat Al-Maidah ini yang dimaksud *al-tha'am* menurut riwayat Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas adalah sembelihan bukan makanan secara umum karena makanan-makanan lainnya tidak diperselisihkan kehalalannya, demikian menurut mayoritas *mufassir* (al-Alusi, tt.:65).

Meskipun secara eksplisit Alquran menghalalkan memakan makanan (sembelihan) *ahl al-kitab*, tetapi para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat tersebut sehingga mereka mempunyai pemahaman yang berbeda tentang sembelihan *ahl al-kitab*. Sebagian ulama ada yang menghalalkan secara mutlak, ada yang menghalalkan dengan syarat-syarat tertentu, dan ada pula yang mengharamkan.

Pendapat ulama yang menghalalkan secara mutlak sembelihan *ahl al-kitab*, antara lain dipegangi oleh Imam al-Nawawi. Al-Nawawi mengatakan bahwa “Sembelihan *ahl al-kitab* halal baik menyebut nama Allah dalam menyembelihnya atau tidak berdasarkan *dzahir* ayat Alquran yang mulia.” Tampaknya al-Nawawi memahami perintah menyebut nama Allah pada saat penyembelihan hanyalah anjuran bukan kewajiban sehingga tidak merupakan syarat sahnya penyembelihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak menjadikan *basmalah* sebagai syarat sahnya penyembelihan (Musa, 1986:100). Senada dengan pendapat ini, apa yang dinyatakan secara tegas oleh Syaikh Mahmud Syaltut, Beliau mengatakan: “*Sesungguhnya makanan yang diimpor dari negeri-negeri ahl al-kitab adalah halal selama kita belum membuktikan bahwa makanan tersebut dari zat yang diharamkan, yaitu darah, bangkai, dan babi. Selain itu, semuanya halal meskipun kita dapat membuktikan bahwa hal tersebut disembelih atas nama selain Allah atau tidak disembelih dengan sembelihan secara Islam*”.

Agak berbeda dengan pendapat tersebut, Syaikh Abdu al-Majid Salim menyatakan bahwa menghalalkan sembelihan *ahl al-kitab*, tetapi dengan syarat tertentu. Beliau mengatakan bahwa “*Sesungguhnya makanan yang diimpor oleh dari negeri-negeri ahl al-kitab halal selama tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah atas sembelihannya atau atau disembelih bukan dengan sembelihan secara islami seperti mencekik dan memukul serta faktor yang lebih penting lagi adalah selama tidak diketahui bahwa hal tersebut berasal dari babi, bangkai, dan darah* (al-Khayyath, 1981:63).

Berkaitan dengan sembelihan *ahl al-kitab* yang ditujukan untuk perayaan atau diperuntukkan kepada gereja, menurut Imam Malik ini termasuk dalam kategori binatang

yang disembelih atas nama selain Allah, tetapi hal itu tidak sampai kepada tingkat haram. Hal itu karena yang dimaksud dengan sembelihan atas nama selain Allah dalam kaitannya dengan *abl al-kitab* adalah binatang yang disembelih sebagai persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka dan mereka tidak memakannya. Apabila mereka memakannya, sembelihan tersebut termasuk dalam kategori makanan yang diharamkan.

Demikian pendapat-pendapat yang menghalalkan sembelihan *abl al-kitab*, baik yang halal secara mutlak maupun yang bersyarat. Adapun pendapat yang mengharamkan sembelihan *abl al-kitab* antara lain dikemukakan oleh Abu al-A'la al-Muwdudi. Menurutnya, sekarang ini sembelihan *abl al-kitab* tidak boleh dimakan oleh umat Islam karena orang Islam yang hidup di Barat haram memakan daging dan sembelihan *abl al-kitab*. Haram pula umat Islam mengimpor dan memperjualbelikan daging dari *abl al-kitab* karena mereka tidak menjaga cara penyembelihan yang aman menurut syariat Islam. Mereka tidak merasa jijik memakan bangkai, darah, dan daging babi. Mereka juga tidak menyebut nama Allah dalam sembelihannya (al-Khayyath, 1981:63).


Pendapat al-Mawdudi ini menunjukkan adanya tiga alasan yang menjadikan sembelihan *abl al-kitab* dewasa ini haram dimakan oleh umat Islam. Pertama, cara penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua, *abl al-kitab* dinilai tidak jijik memakan bangkai, darah, dan daging babi sehingga dikhawatirkan daging yang berasal dari mereka bercampur. Ketiga, mereka tidak menyebut nama Allah pada saat menyembelih.

2. Perkawinan dengan *Ahl al-Kitab*

Dalam pembahasan ini, perkawinan yang akan dibicarakan khusus pada perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *abl al-kitab*, tidak membicarakan perempuan muslim dengan laki-laki *abl al-kitab*, karena surat Al-Maidah ayat 5 yang menjadi landasan pembicaraan mengisyaratkan larangan mengawinkan perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim termasuk *abl al-kitab*. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *abl al-kitab* dan tidak sedikit pun menyinggung perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki *abl al-kitab*. Seandainya hal semacam itu dibolehkan, pasti ayat tersebut akan menegaskannya (Shihab, 1996:197).

a. Pendapat yang mengharamkan

Menurut al-Thabarsi, yang dimaksud dengan kata "*al-muhsanat min alladzina utu al-kitab*" dalam surat Al-Maidah ayat 5 adalah wanita-wanita *abl al-kitab* yang telah memeluk Islam, sedangkan *al-muhsanat min alladzina amanu* adalah mereka yang sejak awal telah mukmin karena memang terlahir dari keluarga muslim (1986:204). Atas dasar ini al-Thabarsi berpendapat bahwa mengadakan akad nikah dengan *abl al-kitab* (yang belum masuk Islam) hukumnya terlarang secara permanen berdasarkan firman Allah Q.S.Al-Baqarah: 221 sebagai berikut.



“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Nampaknya al-Thabarsi memasukkan *ahl al-kitab* dalam kategori musyrik sehingga yang boleh dinikahi adalah mereka yang telah memeluk Islam. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Umar yang secara tegas melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita *ahl al-kitab* dengan alasan mereka adalah orang-orang musyrik. Beliau mengatakan bahwa “Saya telah mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang wanita yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba-hamba Allah.” Dalil yang digunakan adalah firman Allah QS. Al-Baqarah:221 yang melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik (Galib, 1998:168).

Menurut Muhamad Ali al-Shabuni pendapat Ibnu Umar ini didorong oleh kehati-hatian yang akan memungkinkan timbulnya fitnah bagi suami atau anak-anaknya jika kawin dengan wanita *ahl al-kitab*. Hal itu karena kehidupan suami istri akan membawa konsentrasi logis berupa timbulnya cinta kasih di antara mereka dan hal tersebut dapat membuat suami condong kepada agama istrinya. Di samping itu, kebanyakan anak condong kepada ibunya (al-Shabuni, tt.:537).

Pendapat ini juga sejalan dengan fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan bahwa perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya, demikian juga seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Adapun perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitab* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada masalahnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan hukum haram dalam perkawinan tersebut (MUI, 1995:91).

Dalil-dalil naqli yang digunakan oleh MUI dalam fatwa ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yang melarang laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik, QS. Al-Maidah ayat 5 tentang kebolehan seorang laki-laki muslim mengawini perempuan baik-baik dari *ahl al-kitab*, QS. Al-Mumtahanah ayat 10 tentang larangan mempertahankan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan kafir, QS. At-Tahrim ayat 6 tentang kewajiban kepala keluarga memelihara diri dan anggota keluarganya dari api neraka. Di samping ayat-ayat tersebut, MUI juga menggunakan hadis Nabi riwayat al-Thabrani yang menyatakan bahwa orang yang telah memilih pasangan hidupnya, maka ia telah menyempurnakan setengah dari imannya. Selain itu juga terdapat Sabda Rasul yang menyatakan bahwa setiap bayi lahir dalam keadaan suci dan kedua orang tuanyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi (MUI, 1995:92-94).

Keluarnya fatwa MUI tersebut tampaknya didorong oleh keinsafan akan adanya persaingan keagamaan, kendatipun ada kenyataan khusus Alquran yang memberi izin kepada kaum pria Islam untuk mengawini *ahl al-kitab*. Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antaragama harus ditutup sama sekali (Mudzhar, 1993:103). Keputusan hukum yang demikian lebih banyak didasarkan pada pertimbangan masalah.

b. Pendapat yang membolehkan

Pendapat mayoritas ulama baik dari kalangan sahabat, *tabi'in*, ulama *mutaqaddimin*, sampai ulama *mutaakhirin* mengatakan bahwa menikah dengan wanita *ahl al-kitab* dibolehkan berdasarkan pada firman Allah tersebut (al-Hanbali, 1398 H: 178). Imam al-Thabathaba'i menguatkan pendapat ini dengan menyatakan bahwa larangan mengawini laki-laki dan wanita musyrik dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 ditujukan kepada laki-laki dan perempuan dari kalangan penyembah berhala dan tidak termasuk *ahl al-kitab*. Karena itu, menikah dengan wanita *ahl al-kitab* tidak dilarang (al-Thabathaba'i, 1983:203).

Syaikh Mahmud Syaltut menjelaskan hikmah dibolehkannya mengawini perempuan *kitabiyah* sebagai berikut.

“Sesungguhnya pendapat yang membolehkan (kawin dengan perempuan *kitabiyah*) didasarkan atas kaidah syariah yang normal, yakni laki-laki itu memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri serta memiliki wewenang dan pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Seorang suami muslim berkewajiban mendidik sesuai dengan tanggung jawab kepemimpinannya terhadap anak-anak dan keluarganya dengan akhlak islami. Laki-laki muslim dibolehkan mengawini perempuan *kitabiyah* supaya perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan keharmonisan sehingga akan terkikis dari hati istrinya ketidaksenangannya terhadap Islam dan ia akan menerima perlakuan baik dari suaminya yang muslim, sedangkan dia sendiri adalah *kitabiyah* yang berbeda agamanya dari suaminya. Dia akan mengenal keindahan Islam dan keutamaannya langsung secara praktis sehingga dia akan mendapatkan dampak pengakuan baik itu ketenangan dan kebebasan beragama dan hak-haknya secara sempurna lagi tidak kurang sebagai istri.”

Setelah mencermati beberapa alasan tersebut baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan, yang lebih sesuai dengan pesan Alquran adalah pendapat yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*. Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dan perempuan *ahl al-kitab* lebih tepat ditujukan kepada orang Islam yang masih rendah pengetahuan agama dan keimanannya serta dikhawatirkan terpengaruh oleh agama istrinya sehingga tidak bisa menjaga keturunannya. Kalau hal ini terjadi ulama yang membolehkan pun akan berubah mengharamkannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Ahmad Qadiri sebagai berikut.

“Apabila seorang muslim laki-laki karena keadaan darurat dia kawin dengan perempuan *kitabiyah* di negeri kafir, sedangkan dia menduga keras bahwa keturunannya akan tumbuh secara islami, maka tidak perlu mengambil langkah-langkah mencegah kelahiran. Akan tetapi, jika dia menduga keras, dia harus mengambil langkah-langkah tersebut. Adapun jika dia menduga keras bahwa perkawinannya akan membawa fitnah, baik pada agama, anak-anak, atau selainnya, dia tidak boleh mengawininya secara mutlak, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, menjauhi yang haram, dan mencari pasangan istri dari perempuan Muslimah yang sholeh” (Qadiri, 1407 H:59).

Simpulan

Alquran secara eksplisit membolehkan umat Islam untuk memakan sembelihan *ahl al-kitab* dan mengawini perempuan-perempuan mereka yang baik. Namun, kebolehan ini bukan merupakan anjuran sehingga dampak positif dan negatifnya harus dipertimbangkan oleh umat Islam sendiri terutama masalah perkawinan dengan *ahl al-kitab*. Meskipun *dzabir* Alquran mengizinkan, hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Di sisi lain, Islam secara tegas tidak melarang interaksi sosial dengan *ahl al-kitab* atau agama apapun di masyarakat. Bahkan berbuat baik, berlaku adil, serta hidup berdampingan secara damai dengan *ahl al-kitab* dan pemeluk agama lainnya tetap dianjurkan Alquran selama tidak menimbulkan kerancuan akidah dan mereka tidak memperlihatkan permusuhan terhadap umat Islam. **Wallah a'lam**

Daftar Pustaka

- al-Alusi, Sayyed Mahmud. Tanpa Tahun. *Rub al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsani*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- al-Arabi, Ibn al. Tanpa Tahun. *Abkam Al-Qur'an*. Beirut : Dar al-Ma'rifah.
- al-Asfahani, Al-Raghb. Tanpa Tahun. *Mu'jam Mufradat Alfaẓh al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Baqi', Muhamad Fuad Abd. 1407 H/1987. *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaẓh al-Qur'an al-Karim*. Beirut : Dar al-Fikr.
- al-Hanbali, Abd Rahman Ibn Muhamad Ibn Qasim al-Ashimi al-Najdi. 1398 H. *Majmu' fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah*. Beirut: Dar al-Arabiyyah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- al-Khayyath, Abd al-Aziz. 1981. *Al-Ath'imah wa al-Dzabaih fi al-Islam*. Mathabi' Wizarah al-Awqat wa al-Syu'un wa al-Muqaddasah al-Islamiyah.
- al-Shabuni, Muhamad Ali. Tanpa Tahun. *Rawaiul BayanTafsir Ayat al-Abkam min Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikri.
- al-Thabarsi, Syaikh Abu Ali al-Fadhl Ibnu al-Hasan. 1986. *Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- al-Thabathaba'i, Muhamad Husain. 1983. *Al-Mizan fi al-Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-alam li al-Mathbu'ah.
- Galib M, Muhamad. 1998. *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina.
- Mudzhar, Muhamad Atho'. 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1979-1988)*. Jakarta: INIS.
- Majlis Ulama Indonesia. 1995. *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal.
- Ma'luf, Louis. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Syuruq.
- Musa, Kamil. 1986. *Abkam ath'imah fi al-Islam*. Beirut : Muassasah al-Risalah.
- Poerwadarminta, Wjs. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qadiri, Abdullah Ibn Ahmad. 1407 H. *Hukm Zawaj al-Muslim bi al-Kitabiyah*. Madinah.
- Shihab, M.Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Vadjda,G. 1960. "Ahl al-Kitab". Dalam *Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J.Brill.
- Zakariya, Abu al-Husayn Ahmad Ibn Faris Ibn. 1994. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr.